

Nomor : Kd.08.05/4/PP.003/ 426/2004
Lampiran : 1 (satu) lembar
Prihal : **IZIN OPERASIONAL**

Menggala, 15 Juni 2004

Kepada
Yth : Ketua Panitia Pendiri.
MI. AL-KAUTSAR,
SIDANG ISO MUKTI.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah Mempelajari berkas Permohonan ketua panitia Pendirian **MT. AL-KAUTSAR** Desa **SIDANG ISO MUKTI** Kecamatan **RAWA JITU UTARA**. Nomor **012/IV/MIA/SIM/2004** Tanggal **11 JUNI 2004**,
Prihal Izin Operasional **MI. AL-KAUTSAR** Maka dengan ini kami memberikan Izin Operasional kepada **MI. AL-KAUTSAR** untuk melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No : 368 tahun 1993. Tentang Madrasah Ibtidaiyah sebagai pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di Pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
A/n. KEPALA
Kasi Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum



Drs. AKHMAD HASAN
NIP. 150 201 849



DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TULANG BAWANG

PLAGAM PENDIRI MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tulang Bawang Nomor : Kd.08.05/4/PP.003/ 427/2004. Tanggal , 15 Juni 2004 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	:	MI .AL - KAUTSAR.
ALAMAT	:	SIDANG ISO MUKTI
KECAMATAN	:	RAWA JITU UTARA .
KABUPATEN	:	TULANG BAWANG
PROVINSI	:	LAMPUNG
PENYELENGGARA	:	YAYASAN / MASYARAKAT

BERDIRI TANGGAL : 15 JULI 1994 .-

Dengan Status TERDAFTAR dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

3	0	1	1	1	0	1	5	0	6	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Menggala , 15 Juni 2004

A/n. KEPALA

Kepala Seksi MAPENDA

Islam Pada Sekolah Umum



[Signature]
Drs. AKHMAD HASAN

NIP. 150 201 849